



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA**



Jl. Letjen. Sutuyo Mojosongo Surakarta

Telp. 0271-856929 Fax. 0271-855388 Kode Pos. 57127

Website : [www.poltekkes-solo.ac.id](http://www.poltekkes-solo.ac.id) email : [poltekkes\\_solo@yahoo.co.id](mailto:poltekkes_solo@yahoo.co.id) [polkessolo@gmail.com](mailto:polkessolo@gmail.com)

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA**  
**NOMOR HK.01.07/2/ 3016.1 /2021**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA NOMOR HK.01.07/2/2822.3/2021 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa banyak mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta yang mengalami kesulitan ekonomi di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sehingga perlu adanya keringanan proses pembayaran Uang Kuliah Tunggal;
- b. bahwa salah satu persyaratan dalam Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta adalah uji kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta Nomor HK.01.07/2/2822.3/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);



6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 606);
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2021 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan;
8. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/III/6623/2021 tentang Penetapan Program Studi dan Jurusan pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA NOMOR HK.01.07/2/2822.3/2021 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta Nomor HK.01.07/2/2822.3/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru		
	1. Sipenmaru Bersama	Per Calon Mahasiswa	125.000,00
	2. Sipenmaru Jalur Prestasi	Per Calon Mahasiswa	50.000,00
	3. Sipenmaru Jalur Mandiri	Per Calon Mahasiswa	300.000,00
	4. Sipenmaru Program profesi, Pascasarjana, Khusus/Alih jenjang atau Mahasiswa warga negara Asing	Per Calon Mahasiswa	500.000,00
B.	Mahasiswa mulai Angkatan 2021/2022		
	1. Uang Kuliah Tunggal		
	a. Program Studi Diploma III		
	1) Keperawatan	Per Mahasiswa/Semester	6.000.000,00
	2) Kebidanan	Per Mahasiswa/Semester	6.000.000,00
	3) Fisioterapi	Per Mahasiswa/Semester	6.000.000,00
	4) Terapi Okupasi	Per Mahasiswa/Semester	5.700.000,00
	5) Ortotik dan Prostetik	Per Mahasiswa/Semester	5.700.000,00
	6) Terapi Wicara	Per Mahasiswa/Semester	5.700.000,00
	7) Akupunktur	Per Mahasiswa/Semester	5.400.000,00
	8) Jamu	Per Mahasiswa/Semester	5.400.000,00

	9) Analisis Farmasi dan Makanan	Per Mahasiswa/Semester	5.700.000,00
	10) Farmasi	Per Mahasiswa/Semester	6.000.000,00
	b. Program Studi Diploma IV/Sarjana Terapan		
	1) Keperawatan	Per Mahasiswa/Semester	6.300.000,00
	2) Kebidanan	Per Mahasiswa/Semester	6.300.000,00
	3) Fisioterapi	Per Mahasiswa/Semester	6.300.000,00
	4) Terapi Okupasi	Per Mahasiswa/Semester	6.000.000,00
	5) Ortotik dan Prostetik	Per Mahasiswa/Semester	6.000.000,00
	6) Terapi Wicara dan Bahasa	Per Mahasiswa/Semester	6.000.000,00
	7) Akupunktur dan Pengobatan Herbal	Per Mahasiswa/Semester	5.700.000,00
	c. Program Studi Profesi		
	1) Ners	Per Mahasiswa/Semester	8.500.000,00
	2) Bidan	Per Mahasiswa/Semester	8.500.000,00
	3) Fisioterapis	Per Mahasiswa/Semester	8.500.000,00
	d. Program Alih Jenjang Diploma IV/Sarjana Terapan		
	1) Keperawatan	Per Mahasiswa/Semester	6.300.000,00
	2) Kebidanan	Per Mahasiswa/Semester	6.300.000,00
	3) Fisioterapi	Per Mahasiswa/Semester	6.300.000,00
	4) Terapi Okupasi	Per Mahasiswa/Semester	6.000.000,00
	5) Ortotik dan Prostetik	Per Mahasiswa/Semester	6.000.000,00
	6) Terapi Wicara dan Bahasa	Per Mahasiswa/Semester	6.000.000,00
	7) Akupunktur dan Pengobatan Herbal	Per Mahasiswa/Semester	5.700.000,00
	2. Layanan Akademik lainnya		
	a. Cuti Akademik	Per Mahasiswa/Semester	530.000,00
	b. Matrikulasi	Per Mahasiswa/Satuan Kredit Semester	450.000,00
	c. Ujian Kompetensi Retaker	Per Mahasiswa/Kegiatan	1.100.000,00
	d. Penggantian Ijazah dan Transkrip	Per Lembar	165.000,00
	e. dihapus	dihapus	dihapus
	f. Cetak Ulang Kartu Mahasiswa	Per Kartu	50.000,00
	g. Uji Kesehatan	Per Calon Mahasiswa	175.000,00
C	Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Angkatan 2020 / 2021		
	1. Program Studi Diploma III		
	a. Keperawatan	Per Mahasiswa/Semester	6.000.000,00
	b. Kebidanan	Per Mahasiswa/Semester	6.000.000,00

	c. Fisioterapi	Per Mahasiswa/Semester	6.000.000,00
	d. Terapi Okupasi	Per Mahasiswa/Semester	5.700.000,00
	e. Ortotik dan Prostetik	Per Mahasiswa/Semester	5.700.000,00
	f. Terapi Wicara	Per Mahasiswa/Semester	5.700.000,00
	g. Akupunktur	Per Mahasiswa/Semester	5.400.000,00
	h. Jamu	Per Mahasiswa/Semester	5.400.000,00
	i. Analisis Farmasi dan Makanan	Per Mahasiswa/Semester	5.700.000,00
	j. Farmasi	Per Mahasiswa/Semester	6.000.000,00
	k. Gizi	Per Mahasiswa/Semester	6.000.000,00
	l. <i>Care Giver</i>	Per Mahasiswa/Semester	5.400.000,00
	2. Program Studi Diploma IV/Sarjana Terapan		
	a. Keperawatan	Per Mahasiswa/Semester	6.300.000,00
	b. Kebidanan	Per Mahasiswa/Semester	6.300.000,00
	c. Fisioterapi	Per Mahasiswa/Semester	6.300.000,00
	d. Terapi Okupasi	Per Mahasiswa/Semester	6.000.000,00
	e. Ortotik dan Prostetik	Per Mahasiswa/Semester	6.000.000,00
	f. Terapi Wicara dan Bahasa	Per Mahasiswa/Semester	6.000.000,00
	g. Akupunktur dan Pengobatan Herbal	Per Mahasiswa/Semester	5.700.000,00
	3. Program Studi Profesi		
	a. Ners	Per Mahasiswa/Semester	8.500.000,00
	b. Bidan	Per Mahasiswa/Semester	8.500.000,00
	c. Fisioterapis	Per Mahasiswa/Semester	8.500.000,00
	d. Kesehatan Tradisional	Per Mahasiswa/Semester	6.600.000,00
D	Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Angkatan 2019/2020		
	1. Program Studi Diploma III		
	a. Keperawatan	Per Mahasiswa/Semester	6.000.000,00
	b. Kebidanan	Per Mahasiswa/Semester	6.000.000,00
	c. Fisioterapi	Per Mahasiswa/Semester	6.000.000,00
	d. Terapi Okupasi	Per Mahasiswa/Semester	5.700.000,00
	e. Ortotik dan Prostetik	Per Mahasiswa/Semester	5.700.000,00
	f. Terapi Wicara	Per Mahasiswa/Semester	5.700.000,00
	g. Akupunktur	Per Mahasiswa/Semester	5.400.000,00
	h. Jamu	Per Mahasiswa/Semester	5.400.000,00
	i. Analisis Farmasi dan Makanan	Per Mahasiswa/Semester	5.700.000,00
	j. Farmasi	Per Mahasiswa/Semester	6.000.000,00
	k. Gizi	Per Mahasiswa/Semester	6.000.000,00
	l. <i>Care Giver</i>	Per Mahasiswa/Semester	5.400.000,00

	2. Program Studi Diploma IV/Sarjana Terapan		
	a. Keperawatan	Per Mahasiswa/Semester	6.300.000,00
	b. Kebidanan	Per Mahasiswa/Semester	6.300.000,00
	c. Fisioterapi	Per Mahasiswa/Semester	6.300.000,00
	d. Terapi Okupasi	Per Mahasiswa/Semester	6.000.000,00
	e. Ortotik dan Prostetik	Per Mahasiswa/Semester	6.000.000,00
	f. Terapi Wicara dan Bahasa	Per Mahasiswa/Semester	6.000.000,00
	g. Akupunktur dan Pengobatan Herbal	Per Mahasiswa/Semester	5.700.000,00
	3. Program Studi Profesi		
	a. Ners	Per Mahasiswa/Semester	6.600.000,00
	b. Bidan	Per Mahasiswa/Semester	6.600.000,00
	c. Fisioterapis	Per Mahasiswa/Semester	6.600.000,00
	d. Kesehatan Tradisional	Per Mahasiswa/Semester	6.600.000,00
E.	Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Angkatan 2016 / 2017 s.d. Angkatan 2018 / 2019		
	1. Program Studi Diploma III		
	a. Keperawatan	Per Mahasiswa/Semester	6.000.000,00
	b. Kebidanan	Per Mahasiswa/Semester	6.000.000,00
	c. Fisioterapi	Per Mahasiswa/Semester	6.000.000,00
	d. Terapi Okupasi	Per Mahasiswa/Semester	5.700.000,00
	e. Ortotik dan Prostetik	Per Mahasiswa/Semester	5.700.000,00
	f. Terapi Wicara	Per Mahasiswa/Semester	5.700.000,00
	g. Akupunktur	Per Mahasiswa/Semester	5.400.000,00
	h. Jamu	Per Mahasiswa/Semester	5.400.000,00
	2. Program Studi Diploma IV/Sarjana Terapan		
	a. Keperawatan	Per Mahasiswa/Semester	6.300.000,00
	b. Kebidanan	Per Mahasiswa/Semester	6.300.000,00
	c. Fisioterapi	Per Mahasiswa/Semester	6.300.000,00
	d. Terapi Okupasi	Per Mahasiswa/Semester	6.000.000,00
	e. Ortotik dan Prostetik	Per Mahasiswa/Semester	6.000.000,00
	f. Terapi Wicara dan Bahasa	Per Mahasiswa/Semester	6.000.000,00
	g. Akupunktur dan Pengobatan Herbal	Per Mahasiswa/Semester	5.700.000,00
	3. Program Studi Profesi		
	a. Ners	Per Mahasiswa/Semester	6.600.000,00
	b. Bidan	Per Mahasiswa/Semester	6.600.000,00
	c. Fisioterapis	Per Mahasiswa/Semester	6.600.000,00
	d. Kesehatan Tradisional	Per Mahasiswa/Semester	6.600.000,00

F	Non Kuliah Tunggal Program Diploma Mahasiswa Sebelum Angkatan 2016/ 2017		
	1. Program Studi Diploma III Reguler		
	a. Keperawatan	Per Mahasiswa/Semester	2.500.000,00
	b. Kebidanan	Per Mahasiswa/Semester	2.600.000,00
	c. Fisioterapi	Per Mahasiswa/Semester	2.000.000,00
	d. Terapi Okupasi	Per Mahasiswa/Semester	2.300.000,00
	e. Ortotik dan Prostetik	Per Mahasiswa/Semester	2.450.000,00
	f. Terapi Wicara	Per Mahasiswa/Semester	2.350.000,00
	g. Akupunktur	Per Mahasiswa/Semester	2.250.000,00
	h. Jamu	Per Mahasiswa/Semester	2.000.000,00
	2. Program Studi Diploma IV/Sarjana Terapan Reguler		
	a. Keperawatan	Per Mahasiswa/Semester	2.850.000,00
	b. Kebidanan	Per Mahasiswa/Semester	4.300.000,00
	c. Fisioterapi	Per Mahasiswa/Semester	2.700.000,00
	d. Terapi Okupasi	Per Mahasiswa/Semester	3.150.000,00
	e. Ortotik dan Prostetik	Per Mahasiswa/Semester	3.650.000,00
	f. Terapi Wicara dan Bahasa	Per Mahasiswa/Semester	2.950.000,00
	g. Akupunktur dan Pengobatan Herbal	Per Mahasiswa/Semester	2.550.000,00
G	Layanan Akademik Lainnya untuk Mahasiswa Angkatan 2016/2017 s/d 2020/2021		
	1. Cuti Akademik	Per Mahasiswa/Semester	600.000,00
	2. Penggantian Ijazah dan Transkrip	Per Lembar	165.000,00
	3. Remediasi <i>Retaker Exit Exam</i>	Per Mahasiswa/Semester	1.100.000,00

Pasal II

Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 25 Juni 2021

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA,



SATINO  
NIP. 196101021989031001